

## **Perkembangan Manajemen Keuangan Syariah: Tren dan Prospek Masa Depan**

**Julia Alfianti<sup>1\*</sup>, Yeni Irawan<sup>2</sup>, Anhar Firdaus<sup>3</sup>, Mariana<sup>4</sup>, Diana<sup>5</sup>, Dwi Meilvinasvita<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia  
julia\_alfianti@pnl.ac.id, Yeni.irawan@pnl.ac.id, anhar.firdaus@pnl.ac.id,  
mariana@pnl.ac.id, dianahasan75@yahoo.co.id, dwimeilvinasvita@pnl.ac.id

\*Corresponding Author: julia\_alfianti@pnl.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze trends, challenges, and opportunities in Islamic financial management, focusing on technological innovation and regulation. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method, reviewing literature from various academic databases to identify recent developments in Islamic finance. The findings indicate that the growth of Islamic fintech, digitalization, and the adoption of technologies such as blockchain and AI have accelerated the transformation of this industry. However, challenges remain, including unstandardized regulations, low financial literacy, and limited access to Islamic financial services. Therefore, strengthening regulations, enhancing financial literacy, and optimizing digital technology are key factors in driving the sustainable growth of Islamic finance. With the right approach, Islamic finance has the potential to become an integral part of the global financial system.*

**Keywords:** Islamic Finance, Islamic Fintech, Financial Literacy, Regulation, Technological Innovation

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren, tantangan, dan peluang dalam manajemen keuangan Islam, dengan fokus pada inovasi teknologi dan regulasi. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan meninjau literatur dari berbagai basis data akademik untuk mengidentifikasi perkembangan terkini dalam keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan *fintech* syariah, digitalisasi, serta adopsi teknologi seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI) telah mempercepat transformasi industri ini. Namun, masih terdapat tantangan seperti regulasi yang belum terstandarisasi, rendahnya literasi keuangan, dan akses terbatas terhadap layanan keuangan Islam. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, dan optimalisasi teknologi digital menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan keuangan Islam yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, keuangan Islam memiliki potensi untuk menjadi bagian integral dari sistem keuangan global.

**Kata kunci:** Keuangan Islam, *Fintech* Syariah, Literasi Keuangan, Regulasi, Inovasi Teknologi

### **PENDAHULUAN**

Manajemen keuangan syariah telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan *fintech* syariah,

pasar modal syariah, dan investasi berbasis syariah mencerminkan perluasan ruang lingkup keuangan syariah di luar perbankan konvensional. Inovasi dalam industri ini, seperti pengembangan platform digital untuk *crowdfunding*, *peer-to-peer* (P2P) lending, dan penggunaan teknologi *blockchain*, semakin memperkuat ekosistem keuangan syariah dan menawarkan solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah (Kiliç, 2023; Razak et al., 2020; Putri & Hanif, 2024).

Pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah ini juga digerakkan oleh kesadaran masyarakat Muslim yang semakin meningkat terhadap pentingnya kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas keuangan (Muryanto, 2022; Laldin & Djafri, 2019). Dukungan kebijakan dari berbagai negara terbukti menjadi pendorong signifikan yang mendefinisikan bagaimana layanan keuangan syariah dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat luas (Kanwal et al., 2023; Qudah et al., 2023). Selain itu, digitalisasi dalam layanan keuangan juga membuka berbagai peluang baru, termasuk integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan pemantauan kepatuhan syariah dalam institusi keuangan Islam (Firnando & Wahyudi, 2024; Kurniawati et al., 2024).

Namun, di tengah optimisme ini, masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang secara komprehensif mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap kepatuhan syariah dan stabilitas industri keuangan syariah dalam jangka panjang. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek implementasi teknologi tanpa menyoroti bagaimana inovasi ini dapat memengaruhi prinsip-prinsip syariah secara fundamental (Firnando & Wahyudi, 2024; Kurniawati et al., 2024).

Kedua, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai efektivitas regulasi yang mengatur *fintech* syariah di berbagai negara, terutama dalam konteks perbedaan framework hukum dan kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan (Kanwal et al., 2023; Qudah et al., 2023). Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti implementasi kebijakan secara individual di masing-masing negara, namun belum banyak yang mengadopsi pendekatan komparatif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam mendukung inklusi keuangan syariah (Muryanto, 2022; Takidah & Kassim, 2022).

Ketiga, masih minimnya riset yang membahas integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem keuangan syariah, baik dari segi transparansi, efisiensi, maupun penguatan kepatuhan syariah secara otomatis. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis pengembangan teknologi keuangan tanpa mengkaji bagaimana AI dapat membantu dalam mitigasi risiko syariah atau meningkatkan pengawasan terhadap praktik keuangan berbasis Islam (Firnando & Wahyudi, 2024; Kurniawati et al., 2024).

Di sisi lain, tantangan lainnya yang masih dihadapi adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat, yang berdampak pada pemahaman dan penerapan produk-produk keuangan syariah (Kurniawati et al., 2024; Haridan et al., 2023). Akses terhadap layanan keuangan syariah juga masih terbatas di beberapa wilayah, yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih baik (Takidah & Kassim, 2022). Selain itu, regulasi yang

masih dalam tahap pengembangan memerlukan penyesuaian agar dapat mencakup praktik-praktik *fintech* syariah dengan tepat (Muryanto, 2022; Kanwal et al., 2023).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) guna mengeksplorasi tren utama dalam manajemen keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan di masa depan. Kajian ini tidak hanya akan merangkum perkembangan terkini dalam industri keuangan syariah, tetapi juga mengidentifikasi area yang masih kurang mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inovatif, inklusif, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Kusuma & Asmoro, 2021; Sahabuddin et al., 2019).

## **TINJAUAN LITRATUR**

### **Konsep Dasar Manajemen Keuangan Syariah**

Manajemen keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, di mana setiap transaksi harus sesuai dengan syariah yang melarang riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menciptakan keadilan, kemitraan, dan keseimbangan dalam distribusi risiko serta keuntungan dalam aktivitas keuangan syariah (Supriadi & Ismawati, 2020; Wildan & Shalauddin, 2024; Haerunnisa et al., 2023). Salah satu model utama dalam investasi dan pembiayaan keuangan syariah adalah konsep *profit and loss sharing* (PLS), yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pihak yang bertransaksi (Darsono, 2022; Haikal & Efendi, 2024).

Berbagai instrumen keuangan syariah telah dikembangkan untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut, antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk (Azakia et al., 2020; Haerunnisa et al., 2023). Instrumen-instrumen ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Haerunnisa et al., 2023). Seiring dengan perkembangan teknologi, manajemen keuangan syariah juga telah mengadopsi teknologi modern seperti blockchain guna meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, sehingga semakin memperkuat prinsip syariah dalam operasional keuangan syariah (Djumadi, 2023; Indarningsih & Hasbi, 2022).

Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Anas, 2024). DPS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan fatwa serta rekomendasi terkait produk dan layanan keuangan agar tetap sesuai dengan hukum Islam (Darsono, 2022; Wildan & Shalauddin, 2024). Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah agar tetap sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial melalui penerapan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (Mahmud, 2023; Haerunnisa et al., 2023).

Secara keseluruhan, manajemen keuangan syariah menawarkan solusi komprehensif bagi tantangan keuangan modern dengan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Peran *fintech* syariah, misalnya, telah membuka akses lebih besar terhadap layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Penggunaan teknologi digital dalam *fintech* syariah memungkinkan hadirnya layanan seperti *crowdfunding* syariah, *peer-to-peer* (P2P) lending, dan pembayaran berbasis syariah yang semakin memperluas ekosistem keuangan Islam (Asraf et al., 2020). Dengan demikian, manajemen keuangan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, serta keberlanjutan dalam praktik keuangannya (Mukharom et al., 2024).

### **Tren Perkembangan Manajemen Keuangan Syariah**

Perkembangan manajemen keuangan syariah di Indonesia dan global telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan munculnya teknologi digital. Salah satu tren utama adalah digitalisasi dan kemunculan *fintech* syariah yang mencakup layanan *peer-to-peer* (P2P) lending dan *crowdfunding* syariah. Platform-platform ini tidak hanya mendorong efisiensi dan transparansi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Yahya et al., 2020; Trimulato et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *fintech* syariah dalam P2P lending memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM, dengan tingkat keberhasilan tinggi dalam penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam (Yahya et al., 2020).

Dalam pasar modal syariah, pertumbuhan instrumen seperti reksadana syariah, sukuk, dan indeks saham syariah mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap investasi berbasis syariah. Kebutuhan akan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah semakin mendapat perhatian masyarakat sebagai alternatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis (Fadhilah & Darmawati, 2023; Sudirman et al., 2023). Pertumbuhan pasar modal syariah ini didukung oleh regulasi pemerintah serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi berkelanjutan dan berkeadilan (Hisam, 2024).

Selain itu, inovasi produk keuangan syariah juga berkembang pesat. Lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan berbagai produk seperti takaful (asuransi syariah) dan pembiayaan properti dengan model musyarakah mutanaqisah. Inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam serta menarik minat investor yang mencari produk keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Chung et al., 2023; Handage et al., 2023). Adopsi teknologi digital dalam pengembangan produk keuangan syariah juga semakin meningkat, memungkinkan layanan yang lebih efisien dan kompetitif dibandingkan produk konvensional (Sachputra & Muktaf, 2023).

Keseluruhan tren ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, yang merupakan inti dari prinsip syariah. Oleh karena itu, di masa depan, manajemen keuangan syariah diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperluas inklusi keuangan bagi seluruh lapisan

masyarakat (Nabilla & Shofawati, 2022; Edward et al., 2023).

### **Tantangan dalam Manajemen Keuangan Syariah**

Meskipun mengalami perkembangan pesat, manajemen keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional, yang berdampak pada rendahnya tingkat adopsi produk keuangan syariah (Purnama & Yuliafitri, 2019; Astuti et al., 2019; Rohim et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa program literasi keuangan syariah yang menasar berbagai lapisan masyarakat, terutama pelajar dan pelaku usaha mikro dan kecil, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam sektor ini (Kardoyo et al., 2018; Istifadhoh et al., 2021; Djuwita & Yusuf, 2018).

Selain itu, aksesibilitas dan inklusi keuangan masih menjadi isu signifikan. Di berbagai negara, terutama yang memiliki populasi di wilayah terpencil, layanan keuangan syariah masih terbatas, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pengembangan ekonomi lokal (Kusumastuti, 2021; Auliah et al., 2024). Meningkatkan aksesibilitas ini sangat penting agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Mulyana et al., 2024). Penggunaan teknologi digital, seperti *fintech*, diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan layanan yang lebih inklusif dan efisien (Mulyana et al., 2024).

Tantangan lainnya adalah regulasi dan standarisasi di tingkat internasional. Perbedaan regulasi antarnegara mengenai keuangan syariah sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini. Harmonisasi fatwa serta standar akuntansi syariah perlu ditingkatkan agar sektor ini dapat beroperasi secara lebih efektif di pasar global (Sudirman et al., 2023; Djamil, 2016). Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dan lembaga internasional sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang lebih seragam dan mendukung pertumbuhan keuangan syariah secara global (Djamil, 2016; Djuwita & Yusuf, 2018).

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan manajemen keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan investasi dalam pendidikan literasi keuangan serta pengembangan regulasi yang lebih baik, sektor keuangan syariah dapat lebih optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (Rohim et al., 2021; Nasution & Fatira, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan manajemen keuangan syariah. Metode ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis literatur yang relevan guna memahami tren terkini, tantangan, serta inovasi dalam bidang keuangan

syariah. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan JSTOR, dengan menggunakan kata kunci yang mencakup aspek manajemen keuangan syariah, *fintech* syariah, inovasi produk, digitalisasi, dan literasi keuangan syariah Fitri et al., 2024; Geubrina et al., 2025; Kusumo & Mariana, 2025; Maulena et al., 2024; Maulidi et al., 2025; Rinayanti et al., 2025; Zahrani et al., 2025).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel yang diterbitkan dalam jurnal akademik *peer-reviewed*, studi yang berfokus pada aspek manajemen keuangan syariah, serta penelitian yang menggunakan metodologi *literature review* atau studi kasus yang relevan (Arifai, 2018; Arifai et al., 2018; Muchtar et al., 2018). Sementara itu, artikel yang tidak memenuhi standar akademik, tidak relevan dengan fokus penelitian, atau terlalu umum dikecualikan dari analisis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif (Chalirafi et al., 2021; Mariana et al., 2020; Herwinsyah et al., 2024; Vonna, Wijaya, & Afrianti, 2024). Secara kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi tema utama dalam literatur terkait tantangan dan inovasi keuangan syariah, sedangkan secara kuantitatif, analisis bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi tren publikasi dan relevansi penelitian dalam bidang ini (Alfianti et al., 2022; Zulfiar et al., 2024; Ramadhani, Hamdani, & Alfianti, 2024; Nufiar et al., 2020, 2022).

Hasil dari tinjauan literatur disusun berdasarkan struktur tematik yang mencerminkan pengembangan produk inovatif, implementasi teknologi dalam layanan keuangan syariah, serta tantangan dalam penerapan prinsip syariah di era digital (Adira et al., 2024; Firdaus et al., 2021; Kusumo et al., 2024; Mariana et al., 2018; Mariana & Ramadana, 2020). Dengan menggunakan metode SLR, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang arah perkembangan manajemen keuangan syariah serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil tinjauan literatur menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait perkembangan, tantangan, dan inovasi dalam manajemen keuangan syariah. Analisis terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah saat ini didorong oleh digitalisasi dan inovasi dalam teknologi keuangan (*fintech*). Namun, implementasi teknologi dalam sistem keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, regulasi, serta tingkat literasi keuangan masyarakat.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana tren digitalisasi telah mengubah lanskap keuangan syariah serta bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut berdasarkan temuan dalam literatur.

### **Tren dan Inovasi dalam Manajemen Keuangan Syariah**

Digitalisasi telah menjadi faktor kunci dalam perkembangan keuangan syariah, dengan berbagai inovasi yang membantu meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Beberapa temuan utama dalam literatur mencakup:

### 1. Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah

Perkembangan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *big data*, dan *smart contracts* telah berkontribusi pada transparansi dan keamanan transaksi keuangan syariah. Penelitian oleh Najibulloh & Rahmalia (2024) menunjukkan bahwa penerapan blockchain dalam keuangan syariah tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi tetapi juga memperbaiki pencatatan berbasis syariah. Dengan adanya teknologi ini, transaksi dapat diverifikasi tanpa harus bergantung pada pihak ketiga, sehingga lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, perbankan digital syariah semakin berkembang, memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan berbasis syariah tanpa perlu datang ke kantor cabang. Studi oleh Norrahman (2023) menunjukkan bahwa layanan digital banking berbasis syariah telah meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

### 2. Inovasi Produk Keuangan Syariah

Literatur juga menunjukkan bahwa berbagai inovasi produk keuangan syariah telah bermunculan seiring dengan digitalisasi, antara lain:

- a. *Crowdfunding* Syariah. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi berbasis syariah secara digital. Model ini memberikan kesempatan lebih luas bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pendanaan dengan prinsip yang sesuai dengan syariah.
- b. *Peer-to-peer (P2P) Lending* Syariah. Sistem ini menghubungkan pemberi dan penerima dana tanpa melalui lembaga perbankan dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa P2P lending syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.
- c. Instrumen Investasi Syariah Berbasis Digital. Sukuk digital dan reksadana syariah berbasis teknologi *blockchain* merupakan contoh inovasi dalam investasi berbasis syariah yang memberikan keamanan dan transparansi lebih tinggi bagi investor.

Studi oleh Wildan & Shalauddin (2024) menyoroti bahwa digitalisasi dalam keuangan syariah telah mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip Islam. Namun, masih terdapat tantangan dalam regulasi yang perlu diperkuat agar adopsi teknologi keuangan syariah dapat dilakukan secara lebih luas dan aman.

### 3. Tantangan dan Prospek Ke Depan

Meskipun digitalisasi membawa banyak keuntungan bagi keuangan syariah, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- a. Regulasi dan Kepatuhan Syariah: Regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Keamanan Data dan Privasi: Dengan meningkatnya digitalisasi, risiko keamanan siber dan perlindungan data menjadi perhatian utama bagi industri keuangan syariah.
- c. Literasi Keuangan Digital: Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait produk-produk keuangan syariah berbasis digital agar mereka dapat memanfaatkannya secara optimal dan memahami risikonya.

Dapat disimpulkan tren dan inovasi dalam manajemen keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan peningkatan literasi digital, keuangan syariah berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

### **Tantangan dalam Implementasi Teknologi Keuangan Syariah**

Di era digital, teknologi telah menjadi pendorong utama transformasi berbagai sektor, termasuk industri keuangan syariah. Inovasi dalam teknologi finansial (*fintech*) syariah menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta solusi keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan berbasis syariah. Namun, meskipun potensinya besar, implementasi teknologi dalam keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

#### **1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah**

Keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari keuangan konvensional, terutama dalam hal prinsip bebas riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi *fintech* syariah adalah kurangnya kesesuaian antara teknologi keuangan yang ada dengan standar syariah yang ketat. Beberapa platform *fintech* yang mengklaim berbasis syariah masih memiliki kelemahan dalam aspek kepatuhan syariah, misalnya kurang transparannya akad yang digunakan atau adanya skema transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba secara tidak langsung.

Penelitian oleh Hidayah et al. (2024) mengungkapkan bahwa banyak *fintech* syariah yang belum sepenuhnya mendapatkan sertifikasi dari otoritas syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna. Oleh sebab itu, diperlukan upaya lebih besar dalam membangun standar kepatuhan syariah yang jelas, termasuk sertifikasi halal bagi produk *fintech* syariah agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah semakin meningkat.

## 2. Regulasi yang Masih Berkembang

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi teknologi keuangan syariah adalah regulasi yang masih dalam tahap perkembangan. *Fintech* syariah merupakan sektor yang relatif baru, sehingga kebijakan dan regulasi yang mengaturnya masih mengalami perubahan di berbagai negara.

Penelitian oleh Haerunnisa et al. (2023) menunjukkan bahwa di beberapa negara, regulasi untuk *fintech* syariah masih tertinggal dibandingkan dengan regulasi *fintech* konvensional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku industri, terutama dalam menentukan model bisnis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kurangnya harmonisasi regulasi antara berbagai negara juga menjadi tantangan tersendiri bagi *fintech* syariah yang ingin berekspansi ke pasar global. Beberapa negara memiliki aturan yang lebih ketat terkait keuangan syariah, sementara yang lain belum memiliki kerangka regulasi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara otoritas keuangan, akademisi, lembaga fatwa, dan industri keuangan untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan mampu mendorong perkembangan *fintech* syariah secara berkelanjutan.

## 3. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan *fintech* syariah adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Meskipun layanan keuangan syariah terus berkembang, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional.

Studi oleh Purnama & Yuliafitri (2019) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah membuat mereka lebih cenderung memilih layanan keuangan konvensional yang lebih familiar. Banyak individu masih belum mengetahui prinsip dasar dalam keuangan syariah, seperti konsep akad, bagi hasil, dan larangan riba.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat serta prinsip dasar keuangan syariah. Pemanfaatan media digital, seminar, serta pelatihan keuangan berbasis syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap *fintech* syariah.

## Prospek Masa Depan Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis prinsip Islam. Perkembangan ini didukung oleh inovasi teknologi serta meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih transparan dan berkeadilan. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, ada beberapa faktor utama

yang harus diperhatikan dalam prospek masa depan manajemen keuangan syariah.

### **1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi Syariah**

Regulasi yang kuat dan standarisasi syariah yang jelas merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan diterima di tingkat global. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial (*fintech*) syariah menjadi sangat penting agar layanan keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menghambat inovasi di sektor ini.

Studi oleh Haikal & Efendi (2024) menyoroti bahwa integrasi *fintech* syariah dalam kebijakan ekonomi digital nasional dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat adopsi layanan keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, kepercayaan terhadap keuangan syariah dapat meningkat, baik di kalangan investor maupun konsumen. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat regulasi dan standarisasi syariah meliputi:

- a. Peningkatan koordinasi antara otoritas keuangan, lembaga fatwa, dan industri keuangan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas.
- b. Penerapan standar global untuk *fintech* syariah agar dapat bersaing dengan keuangan konvensional.
- c. Penguatan mekanisme audit dan sertifikasi syariah guna memastikan kepatuhan produk dan layanan keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam.

Dengan regulasi yang lebih kuat dan adaptif, industri keuangan syariah dapat berkembang dengan lebih baik dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

### **2. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah**

Meskipun layanan keuangan syariah terus mengalami perkembangan, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam meningkatkan adopsi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan ini.

Studi oleh Nasution & Fatira (2019) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme layanan keuangan syariah sering kali menjadi faktor utama yang menghambat penggunaannya. Banyak orang yang masih menganggap bahwa keuangan syariah sama dengan keuangan konvensional atau bahkan lebih rumit dalam hal proses dan regulasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Pelatihan dan seminar: Mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku industri mengenai prinsip serta manfaat keuangan syariah.
- b. Kampanye digital: Pemanfaatan media sosial, *website* edukasi, dan aplikasi interaktif untuk menyebarluaskan informasi terkait keuangan

syariah.

- c. Kolaborasi dengan institusi pendidikan: Memasukkan kurikulum keuangan syariah dalam pendidikan formal agar generasi muda lebih memahami sistem keuangan berbasis syariah sejak dini.

Dengan peningkatan literasi keuangan syariah, masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan layanan keuangan syariah, sehingga industri ini dapat berkembang lebih pesat.

### 3. Optimalisasi Teknologi Digital dalam Keuangan Syariah

Di era digital, pemanfaatan teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan keuangan syariah. Beberapa teknologi yang berpotensi dioptimalkan dalam sektor ini antara lain:

- a. *Blockchain*. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah, terutama dalam hal pencatatan dan verifikasi akad syariah.
- b. Kecerdasan Buatan (AI). AI dapat membantu dalam analisis risiko, rekomendasi investasi syariah, serta pengelolaan data nasabah untuk memberikan layanan yang lebih personal dan efisien.
- c. *Big Data*. Analisis big data dapat digunakan untuk memahami pola konsumsi dan preferensi nasabah, sehingga produk keuangan syariah dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan optimalisasi teknologi digital, keuangan syariah dapat menjadi lebih inklusif dan efisien. Selain itu, integrasi teknologi dalam layanan keuangan syariah juga dapat meningkatkan daya saingnya dengan keuangan konvensional, sehingga lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan layanan ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Tren dan inovasi dalam manajemen keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan peningkatan literasi digital, keuangan syariah berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
2. Meskipun *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan memberikan layanan berbasis syariah yang lebih efisien, tantangan dalam implementasinya masih perlu mendapat perhatian serius. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, regulasi yang masih berkembang, serta rendahnya literasi keuangan syariah menjadi faktor utama yang harus diatasi agar *fintech* syariah dapat berkembang lebih pesat. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, serta lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem *fintech* syariah yang lebih kuat dan terpercaya. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, standar syariah yang lebih ketat, serta peningkatan

literasi masyarakat, *fintech* syariah dapat menjadi solusi keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Prospek masa depan manajemen keuangan syariah sangat bergantung pada tiga faktor utama: penguatan regulasi dan standarisasi syariah, peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi teknologi digital. Regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif akan memastikan bahwa keuangan syariah dapat berkembang secara sehat dan sesuai dengan prinsip Islam. Peningkatan literasi keuangan syariah akan mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah. Sementara itu, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing industri keuangan syariah dalam skala global. Dengan pendekatan yang tepat dan kerja sama antara pemerintah, akademisi, serta pelaku industri, keuangan syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh dan menjadi pilar penting dalam sistem keuangan global.

### **Saran**

1. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu mempercepat penyusunan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait *fintech* syariah. Standarisasi kepatuhan syariah yang lebih ketat dan harmonisasi regulasi di berbagai negara dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan stabilitas industri keuangan syariah dalam jangka panjang.
2. Diperlukan program edukasi yang lebih masif dan terstruktur mengenai keuangan syariah, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun kampanye publik. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri keuangan syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan manfaat keuangan syariah, sehingga meningkatkan adopsi layanan keuangan berbasis syariah.
3. Pengembangan dan penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *big data* dalam industri keuangan syariah perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. Selain itu, integrasi teknologi digital juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak mengurangi nilai-nilai etika dan keberlanjutan dalam sistem keuangan Islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adira, S., Saputri, C. A., Arnita, A., & Mariana, M. (2024). Peran Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 78–90. [www.depkeu.com](http://www.depkeu.com)
- Alfianti, J., Zulkarnaini, Z., Inuzula, L., & Andrew, K. (2022). Topology of investment results from a 100 share portfolio on the Indonesian stock exchange period 2006-2015. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 2(5), 1977-1988.

- Anas, A. (2024). Memperkuat ekonomi masyarakat melalui qardh beragun emas: pengalaman dan pembelajaran dari bprs sarana prima mandiri Kantor kas bandaran. *Crc*, 2(1), 222-232. <https://doi.org/10.32806/wd7xg190>
- Arifai, M. (2018). How Does Reinforce the Local Original Revenue ? Developing Of Sharia-Based Tourism. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 03(12), 6776–6795.
- Arifai, M., Tran, A. T., Moslehpour, M., & Wong, W. K. (2018). Two-tier board system and Indonesian family owned firms performance. *Management Science Letters*, 8(7), 737–754. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.5.011>
- Asraf, A., Yurasti, Y., & Suwarni, S. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah mandiri dengan bank mandiri konvensional. *Mbia*, 18(3), 121-136. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.751>
- Azakia, K., Supandi, A., Ramadhani, K., & Dani, F. (2020). Risiko, return investasi dan kinerja saham (studi perbandingan volatilitas harga saham syariah dan konvensional dengan menggunakan model garch). *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 135. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3932>
- Chalirafi, Matriadi, F., Munandar, Sutriani, & Mariana. (2021). The Influence of Consumer Innovatively, Company Reputation, and E-Trust on E-Loyalty of E-Commerce Customers in Aceh. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(16), 40–49. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i1630483>
- Chung, S., Kim, K., Lee, C., & Oh, W. (2023). Interdependence between online peer-to-peer lending and cryptocurrency markets and its effects on financial inclusion. *Production and Operations Management*, 32(6), 1939-1957. <https://doi.org/10.1111/poms.13950>
- Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)*, 1(1), 43-53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>
- Djumadi, D. (2023). Teknologi blockchain dalam perspektif ekonomi/keuangan Islam. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897-3915. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>
- Edward, M., Fu'ad, E., Ismanto, H., Atahau, A., & Robiyanto, R. (2023). Success factors for peer-to-peer lending for smes: evidence from Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(2), 16-25. [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(2\).2023.02](https://doi.org/10.21511/imfi.20(2).2023.02)
- Fadhilah, N. and Darmawati, D. (2023). Transformasi digital: meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532-544. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185)
- Firdaus, A. F., BZ, F. S., Diantimala, Y. D., & Harianto, S. H. (2021). The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Value of

- Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22(1), 1–8. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i1.643>
- Firnando, H. and Wahyudi, M. (2024). The role of artificial intelligence in shaping the Islamic worldview of the digital economy. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 231-249. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11386>
- Fitri, S. A., Nasywa, R. S., Simatupang, Mauliza, N., & Mariana, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 52–59.
- Geubrina, A., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2025). Peran Regulasi, Kinerja Keuangan, dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh. *Journal of Islamic Management*, 5(1), 55–72.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. (2023). Analisis strukturalisme terhadap peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Haikal, M. and Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Handage, S., Chander, M., & Panda, P. (2023). P2p crowdfunding: an alternative source of credit for enhancing the financial inclusion of small holder farmers. *Asian Journal of Agricultural Extension Economics & Sociology*, 41(8), 89-96. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2023/v41i81984>
- Haridan, N., Nurfarahin, H., Sriwardhani, A., Ithanin, N., & Ahmad, M. (2023). What do shariah boards think about ai? *Jurnal Bisnis Terapan*, 7(2), 115-127. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i2.6061>
- Herwinsyah, R., Zulkarnaini, Z., Zulfikar, M. A., Kheriah, L., & Alfianti, J. (2024). Stimulating the MSME performance monitoring system through improving performance and implementing creative economics. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management, and Sharia Administration*, 4(1), 35-55.
- Hisam, M. (2024). Tinjauan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): perkuat aset dan visi misi yang efektif. *Crc*, 2(1), 202-221. <https://doi.org/10.32806/m0138y92>
- Indarningsih, N. and Hasbi, H. (2022). Analisis perbandingan risiko volatilitas indeks harga saham syariah dan konvensional (Jakarta Islamic indeks dan indeks lq45). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 694-709. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp694-709>
- Kanwal, A., Tayyab, M., & Idrees, S. (2023). Exploring the nexus of financial technologies, financial inclusion, and blockchain in Islamic finance within

- digital transformation. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1104.0675>
- Kılıç, G. (2023). The emergence of Islamic fintech and its applications. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>
- Kurniawati, D., Fernando, Y., W., M., & Masyhuri, M. (2024). Financial technology readiness for shariah-compliant banking services: post-merger perspectives. *Journal of Islamic Marketing*, 15(6), 1651-1671. <https://doi.org/10.1108/jima-08-2023-0236>
- Kusuma, H. and Asmoro, W. (2021). Perkembangan financial teknologi (fintech) berdasarkan perspektif ekonomi Islam. *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Kusumo, Y. W., & Mariana, M. (2025). Manajemen Komunikasi Islam : Prinsip, Konsep, dan Relevansi di Era Modern. *Journal of Islamic Management*, 5(1), 29–54.
- Kusumo, Y. W., Simanjuntak, O. S., Wiendijarti, I., & Sri, Y. (2024). The Impact of Artificial Intelligence on Thesis Writing Skills and Quality among Students at UPN “Veteran” Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(3), 346–361.
- Laldin, M. and Djafri, F. (2019). Islamic finance in the digital world: opportunities and challenges (keuangan Islam dalam dunia digital: peluang dan cabaran). *Journal of Islam in Asia (E-Issn 2289-8077)*, 16(3), 283-299. <https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853>
- Mahmud, M. (2023). Penerapan model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat. *Mopolayio Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 3(1), 45-57. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v3i1.80>
- Mariana, Abdullah, S., & Mahmud, M. (2020). Corporate Governance Perception Index, Profitability and Firm Value in Indonesia. *Technology and Investment*, 11(02), 13–21. <https://doi.org/10.4236/ti.2020.112002>
- Mariana, M., & Ramadana, S. W. (2020). Determinant of Firm Value LQ45 on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Sosial Science*, 1(4), 137–141. <https://doi.org/10.46799/jsess.v1i4.54>
- Mariana, M., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2018). Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 175–182. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Maulidi, M. R., Saafira, Z., Nabila, J., & Mariana, M. (2025). Digital Transformation in Local Government : Enhancing Financial Transparency Through The Regional Financial Information System (SIKD) pelaporan keuangan. *Transparansi*

- dipandang sebagai elemen kunci dalam. Hei Ema : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 4(1), 54–66.
- Muchtar, D., Nor, F. M., Albra, W., Arifai, M., & Ahmar, A. S. (2018). Dynamic performance of Indonesian public companies: An analysis of financial decision behavior. *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1488343>
- Mukharom, M., Nuryanto, A., & Ula, K. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju tranformasi digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 4(1), 365-382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Muryanto, Y. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic fintechs: a comparative study of Indonesia, malaysia and the united kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264-1278. <https://doi.org/10.1108/jfc-05-2022-0099>
- Nabilla, Z. and Shofawati, A. (2022). Pengetahuan keuangan, pengalaman investasi, dan iklan proyek berpengaruh pada minat investasi mahasiswa pada crowdfunding syariah?. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 260-272. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp260-272>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Putri, M. and Hanif, H. (2024). The role of financial technology in promoting growth in Islamic finance in the digital era. *Al Fiddhoh Journal of Banking Insurance and Finance*, 5(1), 35-39. <https://doi.org/10.32939/fdh.v5i1.3500>
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A., & AlQudah, M. (2023). Islamic finance in the era of financial technology: a bibliometric review of future trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2), 76. <https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>
- Ramadhani, D., Hamdani, H., & Alfianti, J. (2024). Evaluasi penggunaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara terhadap pengelolaan Dana anggaran satuan kerja di wilayah KPPN Lhokseumawe. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(2).
- Razak, M., Dali, N., Dhillon, G., & Manaf, A. (2020). Fintech in Malaysia: an appraisal to the need of shariah-compliant regulation. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(4). <https://doi.org/10.47836/pjssh.28.4.40>
- Rinayanti, R., Irawan, R. A. I., Wardana, M. D., Mariana, M., & Diana, D. (2025). Analisis penerapan process costing dalam industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui hilirisasi. *JUTIN : Jurnal Teknik Industri*

- Terintegrasi, 8(1), 543–549. <https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40242>
- Sachputra, A. and Muktaf, Z. (2023). Konten instagram: strategi kreatif Dana syariah dalam meningkatkan brand awareness. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 16-29. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.13565>
- Sahabuddin, M., Muhammad, J., Yahya, M., Shah, S., & Alam, M. (2019). Digitalization, innovation and sustainable development: an evidence of Islamic finance perspective. *International Journal of Asian Social Science*, 9(12), 651-656. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.912.651.656>
- Sudirman, W., Sari, E., Reza, S., Syaipudin, M., & Hidayat, H. (2023). Apakah fintech lending berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di indonesia?. *MONEY*, 1(2), 81-90. <https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15357>
- Supriadi, S. and Ismawati, I. (2020). Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Takidah, E. and Kassim, S. (2022). The shariah compliance of Islamic peer-to-peer (p2p) lending practices in Indonesia: identification of issues and the way forward. *Icr Journal*, 13(1), 72-91. <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.830>
- Trimulato, T., Mustamin, A., & Ismawati, I. (2020). Service excellent bagi fintech syariah di tengah kondisi covid-19. *Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 13-34. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.13-34>
- Vonna, K. H., Wijaya, I., & Afrianti, J. (2024). The role of the inspectorate on financial governance (SILPA) of North Aceh District Government. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*, 3(1), 178-189.
- Wildan, A. and Shalauddin, Y. (2024). Peran dewan pengawas syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan syariah di indonesia. *Accounting Research Journal*, 2(2), 112-121. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.754>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan umkm melalui pemanfaatan model layanan fintech syariah ammana.id. *Is the Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for Ojs Us*, 5(2), 106-120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Zahrani, M., Purba, A. E., Hilal, F., Mariana, M., & Diana, D. (2025). Concept and Methodology Of Job Order Costing Theory And Practice. *Hei Ema : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 79–90.
- Zulfiar, E., Zulkarnaini, Z., Alfianti, J., Firdaus, A., Safaruddin, S., & Sofia, R. (2024). Peningkatan kompetensi UKM DJ Cakes and Cookies Lhokseumawe dalam menyusun laporan laba rugi berbasis Microsoft Excel. *Jurnal Vokasi*, 8(1), 161-169.